



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2019/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sappu, 10 November 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 288/Pdt.P/2019/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon selanjutnya disebut Pemohon adalah ibu kandung dari anak kandungnya yang masing-masing bernama:

- 1) Anita Iriana Azisah binti Irianto S. Km. (umur 18 tahun/ lahir tanggal 12 Nopember 1999);
- 2) Dhini Alharini binti Irianto, S. Km. (umur 16 tahun/ lahir tanggal 31 Mei 2003);
- 3) Syifa Ainun Khansa binti Irianto, S. Km. (umur 8 tahun/ lahir tanggal 18 Oktober 2010);

2. Bahwa ke-3 (tiga) orang anak tersebut di atas merupakan anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan (Alm) Irianto, S. Km., bin Azis;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 288/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa (Alm) Irianto, S. Km., bin Azis telah meninggal dunia di Rumah Sakit Labuang Baji Kota Makassar pada tanggal 23 Nopember 2017, karena sakit;
4. Bahwa setelah (Alm) Irianto, S. Km., bin Azis meninggal dunia, anak kandungnya yang masing-masing bernama (1) Anita Iriana Azisah binti Irianto S. Km. (2) Dhini Alharini binti Irianto, S. Km. (3) Syifa Ainun Khansa binti Irianto, S. Km., tinggal bersama dan diasuh serta dididik dengan sepatutnya baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan mental spiritualnya dengan baik oleh Pemohon, demikian pula sebaliknya Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan terpuji di lingkungan masyarakat sekitarnya sehingga dapat menjadi wali yang baik bagi ketiga orang anak kandungnya tersebut;
5. Bahwa oleh karena anak yang masing-masing bernama: (1) Anita Iriana Azisah binti Irianto S. Km. (2) Dhini Alharini binti Irianto, S. Km. (3) Syifa Ainun Khansa binti Irianto, S. Km., masing-masing belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah (belum dewasa), sehingga secara hukum belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri dan oleh karena itu memerlukan perwalian;
6. Bahwa oleh karena anak yang masing-masing bernama (1) Anita Iriana Azisah binti Irianto S. Km. (2) Dhini Alharini binti Irianto, S. Km. (3) Syifa Ainun Khansa binti Irianto, S. Km., saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon yang juga merupakan ibu kandungnya, maka dengan dasar ini pula Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga orang anak kandungnya tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari (1) Anita Iriana Azisah binti Irianto S. Km. (2) Dhini Alharini binti Irianto, S. Km. (3) Syifa Ainun Khansa binti Irianto, S. Km.;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali adalah guna kelengkapan administrasi untuk mengurus proses permohonan penerbitan sertifikat tanah dan bangunan milik Pemohon serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan wali ini;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 288/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon/ Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang masing-masing bernama:
 - Anita Iriana Azisah binti Irianto S. Km. (umur 18 tahun/ lahir tanggal 12 Nopember 1999);
 - Dhini Alharini binti Irianto, S. Km. (umur 16 tahun/ lahir tanggal 31 Mei 2003);
 - Syifa Ainun Khansa binti Irianto, S. Km. (umur 8 tahun/ lahir tanggal 18 Oktober 2010);
3. Menetapkan Pemohon/ Pemohon dapat mewakili anak kandungnya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 481/9/II/1999, Tanggal 24 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi P-1;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 288/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 100/98/SKET/KBB-SO/XI/2017, tanggal 23 November 2017 atas nama Irianto yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto-Bontoa, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4274/UM/CS/1999, Tanggal 23 November 1999, atas nama Anita Iriana Azisah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Makassar, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 146/U/2003, Tanggal 11 Juni 2003 atas nama Dhini Alharini yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk abupaten Manokwari, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7371.AL.2010.035313, Tanggal 27 Oktober 2010 atas nama Syifa Ainun Khansa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi P-5;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. Hasma Dg. Ngiji binti Duppa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi.
 - Bahwa suami Pemohon bernama Irianto yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2017 karena sakit.
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak dari pernikahannya dengan suaminya bernama, Anita Iriana Azisah binti Irianto, Dhini Alharini binti Irianto dan Syifa Ainun Khansa binti Irianto.
 - Bahwa ketiga orang anak Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon.
 - Bahwa yang saksi lihat perlakuan Pemohon terhadap ketiga orang anaknya tersebut baik-baik saja.
 - Bahwa Pemohon mempunyai sifat perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pemohon sebagai wali bagi ke tiga anaknya karena ketiga anaknya belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga memerlukan perwalian dari Pemohon.
2. Hasma Dg. Ngiji binti Duppa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi.

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 288/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Irianto yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2017 karena sakit.
- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak dari pernikahannya dengan suaminya bernama, Anita Iriana Azisah binti Irianto, Dhini Alharini binti Irianto dan Syifa Ainun Khansa binti Irianto.
- Bahwa ketiga orang anak Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon.
- Bahwa yang saksi lihat perlakuan Pemohon terhadap ketiga orang anaknya tersebut baik-baik saja.
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pemohon sebagai wali bagi ke tiga anaknya karena ketiga anaknya belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga memerlukan perwalian dari Pemohon.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perwalian yang termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian atas ketiga orang anaknya yang masing-masing bernama: (1)

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 288/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah bin Hamza; (2) Ira Maya Sopha binti Hamza; (3) Nuraeni binti Hamza yang tujuannya adalah agar Pemohon dapat melakukan segala perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan ketiga anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Irianto, S. Km., bin Azis adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik dan secara materil bukti tersebut maka terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Irianto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3, P-4, dan P-5, yang kesemuanya dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan secara materil masing-masing dari bukti tersebut menyebutkan ketiga orang anak Pemohon dari pernikahannya dengan Irianto, S. Km., bin Azis, dan bukti-bukti tersebut sepanjang diajukan untuk menjelaskan tentang status ketiga orang anak tersebut masih di bawah umur, karena itu alasan Pemohon sebagaimana posita permohonan pada angka 1 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis tetap membebaskan kepada pemohon mengajukan saksi-saksi untuk diketahui apakah pemohon dianggap layak menjadi wali dari anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Pemohon yaitu tetangga dan keponakan Pemohon, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan pemohon

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 288/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak-anaknya, bahwa pemohon mempunyai perilaku yang baik terhadap anak-anaknya dan tidak pernah terlibat dengan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan pemohon dengan anak-anaknya dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan lelaki Irianto, S. Km., bin Azis adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut, telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama, Anita Iriana Azisah binti Irianto S. Km, Dhini Alharini binti Irianto, S. Km, dan Syifa Ainun Khansa binti Irianto, S. Km.
3. Bahwa suami Pemohon bernama Irianto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2017 karena sakit;
4. Bahwa sepeninggal suami Pemohon tersebut, ketiga orang anak Pemohon dengan almarhum Irianto, S. Km., bin Azis tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana.
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk tujuan kepentingan hukum ketiga orang anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapa yang akan ada dalam kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 288/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata jo Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya, dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya terhadap anak yang belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum tentang perwalian adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum cakap hukum, dalam hal ini ialah anak. Pada umumnya terjadinya perwalian hanya pada anak disebabkan oleh anak tersebut tidak mempunyai orang tua atau anak tersebut masih mempunyai orang tua tetapi kuasa orang tuanya dicabut, karena itu jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat diinterpretasikan secara a contrario bahwa orang tua (ayah atau ibu) tidak dapat bertindak sebagai wali terhadap anak/anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan, baik untuk kepentingan pribadi anak atau harta bendanya. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan secara langsung berada dalam kekuasaan orang tua, dan orang tua tersebut mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sehingga dengan demikian pengajuan perkara a quo seharusnya tidak perlu diajukan oleh orang tua in casu Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak-anaknya, dan selanjutnya Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum tanpa perlu adanya penetapan dari pengadilan.

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 288/Pdt.P/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa masih adanya pengajuan perkara a quo menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang mendasar terhadap adanya penafsiran hukum dalam konteks pasal tersebut di atas disebabkan oleh faktor adanya obyek hukum yang di dalamnya terdapat hak anak-anak di bawah umur dan sedang berada dalam penguasaan orang tua yang kemudian hendak dialihkan kepada pihak lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan adanya larangan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah kekuasaannya kecuali ada kepentingan anak itu yang menghendaknya, di samping itu secara implisit bertujuan pula untuk menghindari problematika hukum berupa tuntutan di muka hukum di kemudian hari dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku tentang pengalihan hak anak-anak yang masih di bawah umur kepada pihak lain oleh anak-anak itu sendiri setelah mereka dewasa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka terlepas dari perbedaan persepsi atas konteks ketentuan hukum atas perwalian, majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk mencapai tujuan hukum yang lebih berkeadilan adalah dengan perlunya melihat adanya kepentingan hukum yang mendesak terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, dan dengan mengacu pada fakta persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum atas dirinya menjadi wali atas ketiga orang anaknya dalam melakukan segala perbuatan hukum yang sah sebagaimana dalam fakta yang secara implisit untuk kepentingan anak-anaknya, sehingga patut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 3, menurut pendapat majelis hakim bahwa segala uraian pertimbangan majelis hakim mengenai perkara a quo termasuk di dalamnya apa yang dimaksudkan oleh Pemohon agar ditetapkan untuk melakukan segala perbuatan hukum sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan majelis hakim di

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 288/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga tuntutan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali atas ketiga orang anak Pemohon dari perkawinannya dengan almarhum Irianto, S. Km., bin Azis.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 192 R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak kandungnya yang masing-masing bernama:
 - 1) Anita Iriana Azisah binti Irianto S. Km;
 - 2) Dhini Alharini binti Irianto, S. Km;
 - 3) Syifa Ainun Khansa binti Irianto, S. Km.
3. Menetapkan Pemohon (Pemohon) dapat mewakili anak kandungnya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 288/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Ibrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	85.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 288/Pdt.P/2019/PA Sgm.